



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140/03 /KPTS/WN-KTT/I/2018

**TENTANG
PENGANGKATAN STAF NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Wali Nagari dalam pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibantu oleh Staf Nagari;**
- b. bahwa setelah dilaksanakannya konsultasi dengan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan atas nama Bupati Pesisir Selatan, dan untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari, maka perlu mengangkat Staf Nagari Kampung Tengah Tapan,**
- c. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kampung Tengah Tapan.**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)**
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);**

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Kampung Tengah Tapan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintahan Nagari.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 136 / 76 / CRAHTA /2018 tanggal 2 Januari Tahun 2018 Tentang Rekomendasi Perangkat dan Staf Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Staf Nagari Kampung Tengah Tapan.
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KETIGA** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kampung Tengah Tapan;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Wali Nagari Kampung Tengah Tapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Kampung Tengah Tapan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Kampung Tengah Tapan
Pada Tanggal : 2 Januari 2018



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tapan di Kampung Tengah;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran :
Nomor :
Tanggal :
Tentang :

Keputusan Kepala Wali Nagari Kampung Tengah Tapan
140/ 03 /Kpts/WN-KTT/I/2018
02 Januari 2018
Pengangkatan Staf Nagari Kampung Tengah Tapan.

No	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1.	HENDERAWATI	Staf Nagari	SLTA

